



WALIKOTA BATU

PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BATU

NOMOR 88 TAHUN 2019

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kota Batu, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kota Batu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6215);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu.
10. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan atas beban kerja dan resiko kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal atau memiliki prestasi kerja yang tinggi dan menyelesaikan tugas di lingkungan kerja yang resiko tinggi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman yang jelas terhadap pengaturan mengenai tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dan meningkatkan kinerja PNS pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, disiplin, semangat kerja, dan kualitas pelayanan pada masyarakat di penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS pada pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan eselon dan non eselon.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada PNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji PNS bulan Desember tahun anggaran sebelumnya.

BAB IV KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dengan kriteria rincian tugas sebagai berikut:
 - a. sistem dan mekanisme pelayanan perizinan secara online yang dapat diakses 24 (dua puluh empat) jam;
 - b. setiap pekerjaan yang dilakukan membutuhkan ketepatan waktu sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), kecepatan kerja, kecermatan serta profesionalisme sehingga dapat menghasilkan produk yang merupakan tanggung jawab setiap petugas pelayanan perizinan;
 - c. bahwa data yang dihasilkan dari pelayanan perizinan yang dilaksanakan bersifat transparan dan tidak dipungut biaya kecuali untuk perizinan yang bertribusi;
 - d. layanan pengaduan melalui media sosial, kotak pengaduan serta pengaduan secara langsung;
 - e. produk pelayanan perizinan yang diterbitkan beresiko hukum baik pidana maupun perdata;

- f. memberikan layanan perizinan baik di dalam kantor maupun di luar kantor;
- g. meningkatkan integritas dalam perizinan untuk mewujudkan pelayanan yang bebas korupsi;
- h. pelayanan pendaftaran dan proses izin sesuai Standar Pelayanan (SP) dan SOP;
- i. pendampingan pendaftaran izin berbasis *Online Single Submission* (OSS);
- j. pelaporan SK izin dan retribusinya pada hari yang sama;
- k. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penanaman modal bagi pelaku usaha/pengusaha;
- l. pendampingan dan konsultasi untuk pelaku usaha dalam melaporkan realisasi investasi melalui LKPM online;
- m. pelaksanaan promosi investasi keluar daerah;
- n. investarisasi data pelaku usaha dalam pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) secara Online;
- o. evaluasi pengawasan dan pengendalian penanaman modal melalui Aplikasi Nasional *Online Single Submission* (OSS)
- p. melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi bagi calon tenaga kerja agar cepat terserap pada dunia industri;
- q. peningkatan skill dan kompetensi bagi calon tenaga kerja, agar terjalin konvergensi antara dunia pendidikan dan industri;
- r. pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) di Kota Batu secara terus menerus;
- s. monitoring dan evaluasi peserta paska pelatihan yang terukur melalui indikator prosentase penempatan;
- t. bekerjasama dengan balai latihan kerja di tingkat regional dan nasional dalam upaya percepatan peningkatan kompetensi calon tenaga kerja;
- u. mengembangkan kesempatan produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan masyarakat dan teknologi tepat guna;

- v. pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, sistem padat karya, teknologi tepat guna, tenaga sukarela, dan mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja;
 - w. monitoring evaluasi dan pelaporan kesempatan kerja;
 - x. pengendalian produk perijinan dan non perijinan;
 - y. bimbingan ke perusahaan terkait Perjanjian Kerja (PK), Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP);
 - z. pembentukan serikat pekerja/serikat buruh dalam perusahaan maupun luar perusahaan;
 - aa. memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - bb. menyusun bahan verifikasi penetapan organisasi pengusaha dan pekerja;
 - cc. membuat pelimpahan kasus perselisihan industri dan pemogokan;
 - dd. melaksanakan perundingan bipartit dan memantau hasilnya;
 - ee. pemantauan ke perusahaan penerapan upah bagi para pekerja sesuai UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur;
 - ff. pemantauan ke perusahaan pemberi Tunjangan Hari Raya bagi para pekerja; dan
 - gg. melaksanakan Penghitungan angka UMK oleh Dewan Pengupahan Kota Batu untuk tingkat kota.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban PNS dan digunakan sebagai dasar untuk menerima tambahan penghasilan.
- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja.

Pasal 5

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) juga melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan meliputi:

- a. melaksanakan tugas di luar jam kerja; dan
- b. melaksanakan tugas pada hari libur.

Pasal 6

Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada PNS yang:

- a. melaksanakan tugas belajar;
- b. berstatus tersangka karena tersangkut masalah hukum;
- c. mengambil cuti di luar tanggungan Negara;
- d. mengambil cuti besar;
- e. mengambil cuti persalinan; dan
- f. mengambil cuti tahunan.

Pasal 7

Apabila dinilai tidak memenuhi kriteria integritas, komitmen, disiplin, kerja sama, dan kepemimpinan, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tidak memberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada PNS pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kota Batu.

BAB V

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 8

Besaran tambahan penghasilan PNS pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia pada DPPA-Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kota Batu.

- (2) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja dengan mekanisme transfer ke rekening masing-masing penerima.
- (3) Mekanisme pengajuan dan pembayaran tambahan penghasilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Tambahan penghasilan diberikan setiap bulan.
- (2) Bagi PNS yang mendapatkan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini tidak berhak mendapatkan uang lembur.
- (3) Tambahan penghasilan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pemberian tambahan penghasilan dibebankan pada Perubahan APBD.
- (2) Tambahan penghasilan dibebankan pada anggaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja yang tercantum dalam APBD kelompok belanja tidak langsung.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Pejabat penanggung jawab pemberian tambahan penghasilan adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja.
- (2) Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal **22** November 2019

WALIKOTA BATU,



DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal **22** November 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,



ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019 NOMOR **88 /A**